

Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234

kot-kendari.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota

Layanan Pemecahan

Kendari

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Sertifikat Asli.
6. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234

kot-kendari.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota

Kendari



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan


Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234



kot-kendari.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Kendari

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing-masing bidang pemecahan.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 082296051234
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Kendar
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Kendari